



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

NOMOR : 170/188.344/6/VI/2020

T E N T A N G

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANGKA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah, yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus I, II dan III bersama dengan Perangkat Daerah teknis, dan telah tercapai persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tanggal 02 Maret 2020;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tentang Pembentukan Panitia Khusus I, II, dan III tanggal 02 Maret 2020;
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tanggal 29 Juni 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka, yang berjudul :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; dan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Pada Perusahaan Umum Daerah Agro Lestari Mandiri.

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka.

Kedua : Pelaksanaan Keputusan ini diserahkan kepada Bupati, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Juni 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA**


Ketua,


ISKANDAR

Wakil Ketua,


MENDRA KURNIAWAN

Wakil Ketua,


RENDRA BASRI